



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 134/B/2013/PTTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P.Pettarani No. 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 **TERNER MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Swasta;

2 **POLLY MUAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Swasta ;

3 **MARTHEN PIAY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani;

4 **JAFFRAY KOLANUS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **DAMI MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Swasta ;

6 **ALTER TANGESAU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Swasta ;

7 **NOFRI MOPAY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan II, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Swasta ;

8 **JHONY KAKUNSI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Sopir ;

9 **BETTY RORINGKON**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

10 **HERMAN ABY TAMPONGANGOY, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Pekerjaan Wartawan;

11 **JUN BO PANDROY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapanget

Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

12 **CORRI LOLARO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

13 **KRISTO TEINBULANG**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tukang Batu ;

14 **YONATHAN MOPAY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

15 **ADELINA MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

16 **NELSON PANDROY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

17 **KOAPAHA MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 **HESLY MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

19 **TELMA MOPAY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan III, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

20 **YENNY MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

21 **JANTJE MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

22 **HANDRI MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan II, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

23 **MEYTIN HIPPIY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

24 **MOCHTAR SIGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bengkol Lingkungan I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

25 **FRANKY PARENGKUAN**, Kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Buha Lingkungan I,
Kecamatan Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

26 **FERDINAND MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Kelurahan Buha Lingkungan I, Kecamatan
Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

27 **TOMMY MUAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Kelurahan Buha Lingkungan I, Kecamatan
Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Tani ;

28 **MENI TARUNUMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal Kelurahan Buha Lingkungan I, Kecamatan
Mapanget Kota Manado, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

**REINHAARD MAARENDE MAMALU, SH.,
DAHLAN DANTJE MOKOAGOW, SH,M.Kn,
HIROWASH MALAINI, BAC, SH., ROY
PANGEMANAN,SH.** Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
REINHAARD M.MAMALU,SH.& Rekan Jalan Piere

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendea (Boulevard) Komplek ITC Marina Plaza Lt. 1

Kelurahan Wenang Utara Manado dan di Jalan Musi

Kelurahan Singkil Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota

Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3

Januari 2013 ; --

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PARA**

PENGGUGAT/

PEMBANDING;

M E L A W A N :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MINAHASA UTARA, berkedudukan di Kompleks

Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II,

Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

EDWIN BERNES KEMURAHAN, A.Ptnh, AGUSTINA

RAMPENGAN, SH. Dan FADLI MANDULANGI, SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Minahasa Utara bertempat di Kompleks Kantor Bupati

Minahasa Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

18/600/71.06/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai.....**TERGUGAT/**

TERBANDING ;

II **BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

SULAWESI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Kampus

Pertanian Kalasey ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :

JOLLY LOMBOAN, BA, IR.JAMES MOKOAGOW,

DEMAKS MASOARA, AP dan KUMBALI TAMAKA,

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada kantor **BALAI PENGKAJIAN**

TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI UTARA

beralamat di Jalan Kampus Pertanian Kalasey, Berdasarkan

Surat Penunjukan Nomor : 585/TU.210.19/06/2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :

- 1 Penetapan Nomor : 134/Pen/2013/PT.TUN MKs. Perkara
Nomor : 134/B/2013/PT.TUN MKS tanggal 12 Nopember
2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 01/
G/2013/PTUN. MDO tanggal 20 Agustus 2013;

- 3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan
surat - surat yang berkaiatan sebagaimana tersebut pada bundel
A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 01/G/2013/PTUN.MDO tanggal 20
Agustus 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 4.167.000.-(empat juta
seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20
Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Kuasa

Tergugat

II

Intervensi

;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan permohonan banding terhadap Putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 dalam permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 September 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 01/G/2013/PTUN.MDO dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Para Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara A quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sehingga permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memutuskan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/Desa Talawaan Bantik tanggal 9 April 1985 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai keturunan dari Bobu Moniaga tidak ada bukti mengenai penguasaan fisik dari tanah yang diterbitkan hak pakai objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat (saksi Breyn Moniaga dan saksi Pitsam Kano) dibawah sumpah menyatakan bahwa Para Penggugat tinggal ditanah yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat objek sengketa sejak bulan Maret 2013 sedangkan Sertifikat

objek sengketa sudah diterbitkan sejak tahun 1985 ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado karena tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah Negara bekas Erfach Nomor 70 (Bukti T.6, T18,TII.1) sedangkan Para Penggugat tidak punya alas hak yang membuktikan adanya hubungan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa tetapi hanya menguasai pertengahan bulan Maret 2013 setelah objek sengketa diterbitkan pada tahun 1985 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah tepat dan benar dengan demikian Putusan Nomor : 01/G/2013/PTUN.Mdo haruslah dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan maka Para Penggugat/Pembanding

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 01/G/2013/PTUN.MDO Tanggal 20 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 oleh kami : **H. OYO SUNARYO,SH., MH.** Sebagai Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.** Dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 29 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri Para
pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

SIMON P. SINAGA, SH.
SH. MH.

H. OYO SUNARYO,

Ttd

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SALMAWATI, SH.

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 134/B/2013/PTTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)